



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 501 / Kpts / 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : LKP UMEDIA MITRA BANGSA
Pimpinan/Ketua : Mustika Triarijani, S.Pd
Nomor : 001/UMB/SP.01/XI/2020
Tanggal : 2 November 2020

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Operasional Satuan Pendidikan NonFormal ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal, kepada :

Nama Lembaga : LKP UMEDIA MITRA BANGSA
Program Pendidikan : Kursus Bisnis, Manajemen dan Teknologi
Tahap : Izin Operasional 2 Tahun
Alamat : Jl. Candi Ijo, Marangan
Desa : Bokoharjo
Kapanewon : Prambanan
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : Mustika Triariani, S.Pd

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2022.

Ketiga : Lembaga Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) , Umedia Mitra Bangsa berkewajiban :

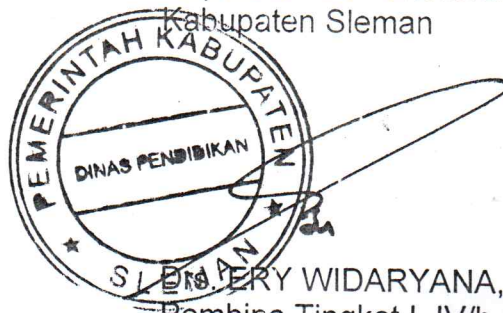
1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
4. bersedia melakukan pendataan melalui aplikasi Dapodik ;
5. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman
Pada Tanggal : 8 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



SLEMAN, 8 DESEMBER 2020
Drs. JERRY WIDARYANA, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018